

**KONSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI
NEGATIVE LEGISLATURE DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-XIV/2016)**

SKRIPSI

Oleh:

FAHMY HAFIZ

201410115080



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Konsistensi Mahkamah Konstitusi Sebagai
Negative Legislature Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Putusan
MK Nomor 46/PUU-XIV/2016)

Nama Mahasiswa : FAHMY HAFIZ

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115080

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian : 27 Juli 2018

Bekasi, 31 Juli 2018

MENYETUJUI,

Dekan

Fakultas Hukum



DR. H. ERWIN OWAN HERMANSYAH, S.H., M.H.

NIP 1804338

Pembimbing I

Pembimbing II



PUTRA PERDANA A. S., S.H., M.H.

NIP 011503034



HESTI WIDYANINGRUM, S.H., M.H.

NIP 011503035

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Konsistensi Mahkamah Konstitusi Sebagai
Negative Legislature Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Putusan
MK Nomor 46/PUU-XIV/2016)

Nama Mahasiswa : FAHMY HAFIZ

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115080

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian : 27 Juli 2018

Bekasi, 31 Juli 2018

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



PUTRA PERDANA A. S., S.H., M.H.

NIP 011503034



HESTI WIDYANINGRUM, S.H., M.H.

NIP 011503035

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Konsistensi Mahkamah Konstitusi Sebagai
Negative Legislature Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Putusan
MK Nomor 46/PUU-XIV/2016)

Nama Mahasiswa : FAHMY HAFIZ

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115080

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian : 27 Juli 2018

Bekasi, 31 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : DR. YURNAL, S. H., M. Hum.
NIP 1802322

Penguji I : LUKMAN HAKIM, S. H., M. H.
NIP 010803027

Penguji II : HESTI WIDYANINGRUM, S. H., M. H.
NIP 011503035

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



ELFIRDA ADE PUTRI, S.H., M.H.
NIP 011512043



DR. H. ERWIN OWAN H., S.H., M.H.
NIP 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “Konsistensi Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislature* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016)”. Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 12 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



FAHMY HAFIZ

201410115080

ABSTRAK

Kehadiran MK dibutuhkan untuk mendukung kelangsungan aktivitas negara hukum Indonesia, khususnya di bidang peradilan atau tepatnya hak uji materiil UU terhadap UUD 1945. Karena dalam hal ini MK bertindak sebagai pengontrol pelaksanaan terhadap aturan konstitusional. Dalam hal uji materiil UU terhadap UUD, John Marshall menyatakan bahwa apabila suatu UU dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka UU tersebut harus dibatalkan. Selain itu, Hans Kelsen juga menyatakan bahwa keberadaan MK sifatnya pasif terhadap legislasi, atau sebagai *negative legislature*. Akan tetapi dalam prakteknya, MK tidak selalu bertindak sebagai *negative legislature*. Dalam beberapa perkara yang telah ditanganinya, MK menyatakan dalam putusannya sebagai *positive legislature*, dengan menambahkan atau membuat norma hukum baru, dengan alasan akan tuntutan hukum yang hidup pada saat itu. Dari sini terlihat jelas inkonsistensi yang dilakukan MK dalam menjalankan tugasnya, mengingat dengan wewenang MK yang sejak pertama kali dibentuk sebagai *negative legislature*, dan juga terkait *judicial review* sendiri yang sifatnya hanya membatalkan UU.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Judicial Review*, *Negative Legislature*, *Positive Legislature*.

ABSTRACT

The presence of the Constitutional Court is needed to support the continuity of the activities of the State of Indonesian law, especially in the field of justice or the right to judicial review of the law against the 1945 Constitution. Because in this case the Constitutional Court acts as controller of the implementation of the constitutional rule. In the case of judicial review of the law against the Constitution, John Marshall states that if a law is declared contrary to the constitution, then the law shall be canceled. In addition, Hans Kelsen also stated that the existence of the Constitutional Court is passive to legislation, or as a negative legislature. In practice, however, the Constitutional Court does not always act as a negative legislature. In several cases it has handled, the Constitutional Court has stated in its decision as a positive legislature, by adding or making new legal norms, with reason due to the living lawsuits at the time. From this it is clear that inconsistency made by the Constitutional Court in carrying out its duties, considering with the authority of the Constitutional Court which has since been established as a negative legislature, and also related to judicial review which is only cancel the law.

Keywords: *Constitutional Court, Judicial Review, Negative Legislature, Positive Legislature.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan anugerah dan karunia-Nya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsistensi Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislature* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, ALKADIR S.Sos., dan KENTIH NOVIANTI. Yang telah memberikan dukungan penuh tentunya, juga atas segala macam bentuk pengorbanan yang telah diberikan dalam mendidik dan mengasuh.
2. Drs. BAMBANG KARSONO, S.Sos., S. H., M. M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jaya
3. DR. H. ERWIN OWAN HERMANSYAH SOETOTO, S. H., M. H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya
4. Kedua Dosen Pembimbing, PUTRA PERDANA AHMAD SAIFULLOH, S. H., M. H., dan HESTI WIDYA NINGRUM, S. H., M .H. Yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum, serta sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jaya, yang telah berperan penting bagi penulis khususnya dalam proses pendidikan.
6. LIA FADLIAH, atas dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini, juga atas segala bentuk kebahagiaan yang telah diberikan.
7. Saudara seperjuangan, yang telah memberikan dukungannya. Khususnya dalam barisan Meja Coklat, kepada Bang RIO, DHIMAS, TJANDRA, DEDE, JONATAN, Bang BODONG.
8. WIDYA ANGGRAINI, atas bantuan serta dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. A A FIKRI 212, atas kebaikan yang telah diberikan, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.

Sebagai karya manusia sudah pasti tidak ada yang sempurna, pepatah mengatakan “Tiada Jalan Yang Tak Berlubang. Karenanya, atas segala bentuk masukan dan saran demi kebaikan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih.

Bekasi, 6 Juli 2018

Penulis



DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Teori	7
1.4.2 Kerangka Konseptual	13
1.4.3 Kerangka Pemikiran	16
1.5 Metode Penelitian	17
1.6 Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Sebab-sebab Terjadinya Perubahan Konstitusi Di Indonesia	20
2.2 Kedudukan dan Wewenang MK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	22
2.3 Kewenangan Judicial Review Oleh MK	25
2.4 <i>Negative Legislature</i> dan <i>Positive Legislature</i>	28
2.5 Aktivisme <i>Judicial</i> (<i>Judicial Activism</i>) dan Pembatasan Kekuasaan (<i>Judicial Restaint</i>)	30
2.6 Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik	31
2.6.1 Landasan Pembentukan Undang-Undang	32
2.6.2 Proses Pembentukan Undang-undang	33
2.6.3 Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang MK Terkait <i>Negative Legislature</i>	34
BAB III HASIL PENELITIAN	38
3.1 Uraian Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 Dalam Perkara Pengujian Materil Pasal 284, 285, dan 292 KUHP	38
3.1.1 Pemohon	38
3.1.2 Kuasa Hukum	38
3.1.3 Kasus Posisi	39
3.1.4 Posita (Dasar Pemohonan)	40
3.1.5 Petitum (<i>Dictum</i> Permohonan)	43
3.1.6 Pembuktian	45
3.1.7 Pertimbangan Hukum	49
3.1.8 Amar Putusan	53
3.1.9 Pendapat Berbeda (<i>Dissenting Opinion</i>)	53
3.2 Sejarah Pembentukan MK dan <i>Judicial Review</i>	55
3.2.1 Sejarah Terbentuknya Mekanisme <i>Judicial Review</i>	55
3.2.2 Sejarah Terbentuknya MK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	58
3.2.3 <i>Judicial Review</i>	67

3.2.4	Prestasi Dan Produktivitas Mahkamah Konstitusi	72
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN		76
4.1	Pertimbangan MK Dalam Memutus Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016	76
4.2	Konsistensi Mahkamah Konstitusi Sebagai <i>Negative Legislature</i> Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	86
4.2.1	Kedudukan MK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	86
4.2.2	Konsistensi Mahkamah Konstitusi Sebagai <i>Negative Legislature</i>	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		97
5.1	Kesimpulan	97
5.2	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XIV/2016		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		
LEMBAR BIMBINGAN 1		
LEMBAR BIMBINGAN 2		

MOTTO

Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang

PERSEMBAHAN

Untuk Kedua Orang Tua

Untuk Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya



DAFTAR SINGKATAN



BPUPK	= Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
BPUPKI	= Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
DPT	= Daftar Pemilih Tetap
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
JR	= <i>Judicial Review</i>
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUH Perdata	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MA	= Mahkamah Agung
MK	= Mahkamah Konstitusi
NA	= Naskah Akademik
MPR	= Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pansus	= Panitia Khusus
Pemilu	= Pemilihan Umum
PPKI	= Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Prolegnas	= Program Legislasi Nasional,
RUU	= Rancangan Undang-Undang
UUD NRI Tahun 1945	= Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
UUDS	= Undang-Undang Dasar Sementara

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016
2. Daftar Riwayat Hidup Penulis
3. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi 1
4. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi 2

